



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi pejabat administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sehingga penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota

Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG

DAFTAR NAMA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Misbachul Munir, ST	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Vica Vitri Utami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Handoko, ST	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Yuda Aryunanda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Dra. Srie Nugraheni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Vica Vitri Utami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, S.E., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Layanan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
8.	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
9.	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
8.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, S.E., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim
10.	M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Riniawan Widodo Putro	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Endro Kaswanto	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Yetti Dwi Karuniasari, A.Md., Ak	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Arjun Yulianto	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Adi Kurniawan, S. Kom	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Sri Handayani, A. Md	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Rudi Kristianto, A.Md.	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Yulia Nur Khasanah, A.Md.	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Dedy Serfiano Setyadi	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Sukrisna Efendy	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	Naning Sasmito, A.Md	Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24.	Maria Christera, A.Md.	Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25.	Birril Kautsari, A.Md.	Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26.	Rani Setyaningrum	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG



Keterangan :

1. = garis lurus adalah garis perintah
2. = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.
MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

A. PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menyusun arah kebijakan terkait Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian pada Sekretariat KPU Kota Magelang;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kota Magelang.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung layanan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.

MISHBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR